

**TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN USAHA TAMBANG PASIR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Firmansyah¹, Sugiarto²

Fakultas Syariah¹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Balandai Kota Palopo kode Pos 91914,
Sulawesi Selatan Indonesia

Email: firmansyah.abdurrahman85@gmail.com

Fakultas Hukum²

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare kode Pos
91113, Telepon: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia

Email: sugiartozainuddin@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine how a juridical review of the management of a sand mining business based on Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and whether the form of government supervision in managing sand mining business is based on the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, is considered effective. This study uses a normative method by examining legal documents and other papers and their application to legal events through data collection techniques by means of literature studies and data analysis techniques used are descriptive qualitative. Based on the data analysis carried out, the juridical review of the management of the sand mining business is not in accordance with the application of the existing reality in the field where production operations that have a mining business license, but the determination of the sand mining business license area is not in accordance with the location of its designation. The form of government supervision in managing the sand mining business is deemed ineffective, causing problems regarding the mining business license area and mining business license, so it is necessary to increase coordination between the form of internal control supervision and the form of control supervision external.*

Keywords: *Judicial Review, Supervision, Sand Mining Business.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengelolaan usaha tambang pasir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta apakah bentuk pengawasan pemerintah dalam pengelolaan usaha tambang pasir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dinilai sudah

efektif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum melalui teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, tinjauan yuridis terhadap pengelolaan usaha tambang pasir tidak sesuai dengan penerapan realita yang ada di lapangan dimana kegiatan operasi produksi yang memiliki izin usaha pertambangan namun penetapan wilayah izin usaha pertambangan pasir tersebut tidak sesuai dengan lokasi peruntukannya. Bentuk pengawasan pemerintah dalam pengelolaan usaha tambang pasir dinilai belum efektif sehingga menimbulkan permasalahan mengenai wilayah izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antara bentuk pengawasan kontrol intern dan bentuk pengawasan kontrol ekstern.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Pengawasan, Usaha Tambang Pasir.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Pentingnya menjaga dan merawat ekosistem lingkungan sangatlah diperlukan guna menjaga kestabilan dan keberlangsungan sumberdaya hayati dan sumberdaya non hayati yang mempengaruhi keberlangsungan makhluk hidup masa kini maupun dimasa yang akan datang. Maka dari itu setiap manusia yang melakukan pemanfaatan atau penggunaan lingkungan dalam kegiatan usaha sebaik-baiknya perlu memperhatikan perlindungan dan

pengelolaan lingkungannya sebagaimana yang dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²

Manusia dan lingkungan hidup saling memberi dan menerima pengaruh satu sama lain. Pengaruh alam terhadap manusia bersifat pasif, pengaruh manusia terhadap alam bersifat aktif. Manusia memiliki kemampuan eksploratif terhadap alam sehingga mampu mengubahnya sesuai dengan yang dikehendaki. Walaupun alam tidak memiliki kemampuan aktif-eksploratif, namun secara perlahan, yang terjadi pada alam akan terasa pengaruhnya bagi

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

kehidupan manusia. Kemampuan aktif-eksploratif manusia ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Kerusakan lingkungan hidup pada seperti rusaknya hutan, sungai dan lainnya salah satunya diakibat oleh pertambangan mineral dan batubara yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga berpotensi terjadinya pengrusakan lingkungan seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.³

Kekayaan alam milik rakyat indonesia yang dikuasakan kepada negara diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut,

kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.⁴

Hal yang masih dipertentangkan dalam sektor pertambangan umum adalah mengenai risiko (ketidak pastian) eksplorasinya dan kemampuan menangani teknologi eksploitasinya. Hal ini yang paling tahu tentunya adalah ahli geologi dan ahli pertambangan Indonesia. Penjelasan dari para ahli geologi tersebut tentunya sangat dinantikan masyarakat dan pertambangan Indonesia, karena sangat berhubungan dengan kemampuan, kemauan, dan kejujuran mereka.⁵

Salah satu kasus terkait penambangan pasir terhadap kualitas lingkungan, ada di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, dimana kegiatan penambangan pasir yang dilakukan tentunya memberikan dampak kepada masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif pertambangan bagi masyarakat antara lain dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar sehingga dapat

³ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 24.

⁵ Ibid., hlm. 46-47.

mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah. Sedangkan dampak negatif pertambangan bagi masyarakat antara lain erosi oleh pembukaan lahan pertambangan, kerusakan lahan oleh penggalian pasir, pencemaran air oleh limbah cair hasil pencucian pasir, pencemaran udara oleh debu karena jalan dilalui truk pasir, polusi suara (bising) oleh kendaraan pengangkut pasir dan kerusakan fasilitas jalan.⁶

Begitupun yang sedang terjadi saat ini terkait persoalan aktifitas pertambangan pasir di Indonesia dimana proses pertambangan tersebut dapat merusak lingkungan seperti banjir, abrasi, dan longsor apabila dalam penerapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta kurangnya pengawasan oleh berbagai pihak yang dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Melihat hal tersebut membuat kita bertanya-tanya mengenai apa saja yang di atur dalam peraturan perundang-undangan mengenai persoalan pertambangan pasir serta bagaimana bentuk pengawasan pengelolaan usaha tambang pasir yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

METODE PENELITIAN

PENDEKATAN PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.⁷

OBJEK PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka objek dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pertambangan mineral dan batubara berupa pengelolaan penambangan pasir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁶ Norma Anggraini, dkk, "Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Kualitas Lingkungan di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Antologi Pendidikan Geografi, Volume. III, No.3* (April 2013) : 11. Diakses 29 Januari 2020, <http://antologi.upi.edu>

⁷ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) hlm. 15.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan yaitu untuk mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari konsep Hukum Lingkungan dan Pertambangan Mineral dan Batubara serta cara penyelesaiannya dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸

BAHAN HUKUM

Adapun jenis bahan hukum yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya,.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan yaitu setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul, maka dilakukan analisis data. Analisis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Selanjutnya peneliti memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dijelaskan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm. 51.

dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum⁹ Sedangkan pengelolaan/manajemen menurut Kristiawan dan kawan-kawan yaitu :¹⁰

“Ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen (*Planing, Organizing, Actuating, Controlling*) agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien. Adapun tinjauan yuridis pengelolaan usaha tambang pasir yang dimaksud dalam penelitian ini berupa kewenangan dan wilayah pertambangan yang akan diuraikan sebagai berikut :

Mengenai kewewenangan ini, H.D. Stout mengatakan bahwa wewenang merupakan :¹¹

“Pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

Setelah disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, peraturan perundang-undangan tersebut mengalami banyak pembaharuan salahsatunya mengenai persoalan kewenangan dimana pada peraturan perundang-undangan yang baru ini kewenangan penuh terkait pertambangan mineral dan batubara hanya dimiliki oleh pemerintah pusat seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

¹⁰ Husaini dan Happy Fitria, "Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam", *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan Volume 4, Nomor 1*, (Januari-Juni 2019) : 44. Diakses 24 Juli 2020, <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id>

¹¹ Ali Marwan HSB dan Evlyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15, Nomor 2*, (Juli 2018) : 3. Diakses 24 Juli 2020, <https://e-jurnal.peraturan.go.id>

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan bahwa :¹²

(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

- a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
- c. menetapkan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
- f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
- i. menetapkan WIUPK;

- j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
- k. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
- m. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
- r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
- s. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;

¹² Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

- t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
- u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral Radioaktif, dan Batubara;
- v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
- w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan.

Melihat perbandingan atau perubahan peraturan perundang-undangan tersebut lebih baik jika kewenangan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah pusat tetapi kewenangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara juga dikembalikan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dikarenakan pemerintah daerah lebih berhak dan lebih mengetahui keadaan wilayah mereka masing-masing sesuai dengan asas otonomi dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia¹³ sehingga dalam menetapkan

kebijakan terkait permasalahan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara baik itu penetapan izin usaha pertambangan atau bahkan wilayah izin usaha pertambangan apabila ada permasalahan ataupun pembenahan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dengan cepat dan efisien. Sedangkan ketika hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan maka pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota harus saling berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat sehingga dinilai cukup lama dan tidak efisien dalam penanggulangan permasalahan yang kemungkinan ada kedepannya.

Sebagaimana dijelaskan Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.¹⁴ Oleh karena negara menguasai bahan-bahan galian atau tambang yang terkandung didalam bumi, yang dalam gradasi terendah sekalipun masih mengandung arti pemerintah memiliki kewenangan untuk ikut memengaruhi jalannya produksi sekalipun jalannya

¹³ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

¹⁴ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang *Wilayah Pertambangan*.

produksi sendiri dilaksanakan oleh swasta, maka pemerintah berarti memegang kendali atas pelaksanaan kegiatan pertambangan. Kendali pelaksanaan kegiatan pertambangan yang ada pada pemerintah ini sekaligus menyiratkan jika pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan pertambangan (termasuk juga mineral dan batubara) di bumi nusantara.¹⁵

Adapun salah satu kewenangan dari pemerintah pusat yaitu mengenai persoalan penetapan wilayah pertambangan yang ada di Indonesia sesuai yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan bahwa :¹⁶

- (1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan

kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pemerintah pusat tidak serta merta dapat melakukan penetapan wilayah pertambangan yang ada di Indonesia tetapi pemerintah pusat sebelum menetapkan wilayah pertambangan perlu adanya koordinasi terhadap pemerintah daerah provinsi dan berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dengan memperhatikan ekosistem yang ada disekitarnya dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan.

Untuk terlaksananya kegiatan usaha tambang harus terletak pada wilayah pertambangan (WP), dimana WP tersebut merupakan bagian dari tata ruang nasional, sehingga daerah-daerah yang mempunyai potensi bahan galian diharuskan menentukan WP terlebih dahulu sebelum adanya kegiatan usaha tambang (wilayah usaha tambang, wilayah pertambangan rakyat atau wilayah pencadangan negara). Guna menentukan wilayah potensi bahan galian yang memungkinkan untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Sebagai studi kasus penerapan metode tersebut dilakukan penentuan peruntukan lahan usaha tambang bahan galian (khusus

¹⁵ Hartati, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara", *Masalah-masalah Hukum Jilid 41, No.4*, (Oktober 2012) : 533. Diakses 17 Juli 2020, doi : 10 <https://ejournal.undip.ac.id>

¹⁶ Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

untuk bahan galian yang dahulu disebut dengan bahan galian Golongan C).¹⁷

2. Bentuk Pengawasan Pemerintah Dalam Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pengawasan pemerintah terkait pengelolaan usaha pertambangan sangatlah perlu dilakukan dikarenakan kegiatan usaha tersebut berhubungan dengan ekosistem lingkungan hidup yang dinilai dapat berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tersebut. Adapun pendapat George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai :¹⁸

“Mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.

¹⁷ Nana Suryana, "Penentuan Wilayah Usaha Pertambangan Menggunakan Metode Fuzzy K-Mean Clustering Berbasis Sistem Informasi Geografi", *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 6, Nomor 4*, (Oktober 2010) : 205. Diakses 18 Juli 2020, <https://jurnal.tekmira.esdm.go.id>

¹⁸ Rofli Sulistiyo Baktiyasa, dkk, "Pengaruh Pengawasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan (Kasus Bagian Pengolahan Pt. Mitra Aung Swadaya (Mas) Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu)", *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 4, No. 2*, (Oktober 2017) : 5. Diakses 24 Juli 2020, <https://media.neliti.com>

Sedangkan menurut Kertonegoro menyatakan bahwa pengawasan itu adalah Proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis kasus pengelolaan usaha tambang pasir dari segi pengawasan dengan mengaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, bentuk pengawasan yang dimaksud yaitu kontrol intern dan ekstern dimana kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/ lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah.²⁰ Adapun penjabaran dari pengawasan tersebut, yaitu :

Pertama, Pengawasan Kontrol Intern dalam Pengelolaan Usaha Tambang Pasir,

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Putera Astomo, "Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 2*, (Juni 2018) : 298. Diakses 24 Juli 2020, <https://media.neliti.com>

yaitu; peran pemerintah dalam melakukan pengawasan di bidang pengelolaan usaha pertambangan pasir, yaitu pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Sektor usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin usaha pertambangan maka akan diawasi oleh pemerintah pusat terkait pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Pasal 140 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan bahwa Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP.²¹

Adapun pengawasan dan tanggung jawab yang dimiliki pemerintah pusat terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, terdapat dalam Pasal

141 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan bahwa :²²

(1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain :

- a. teknis Pertambangan;
- b. produksi dan pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data Mineral dan Batubara;
- e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
- f. keselamatan Pertambangan;
- g. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
- j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

²¹ Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

²² Pasal 141 Ayat (1) – Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

Penegakan hukum meliputi penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan. Penegakan hukum lingkungan juga berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum lingkungan preventif dapat berupa dialog, diskusi, penyuluhan dan pemantauan. Pada point ini yang terpenting adalah komunikasi, dimana Komunikasi sangatlah penting dalam mempengaruhi perilaku Hukum. Menurut Lawrence M. Friedman menguraikan tentang bagaimana mempengaruhi perilaku hukum, yaitu yang pertama komunikasi hukum (*communication of the law*), bagaimanakah aturan ini dikomunikasikan, ada aturan yang sebenarnya menjadi pengetahuan umum. Sebagian besar aturan dan tentunya semua aturan yang teknis, aturan administratif yang diperinci harus disampaikan secara khusus kepada audiensnya, yang kedua adalah pengetahuan hukum (*knowledge of law*) dimana pengetahuan hukum sebagai faktor esensial perilaku hukum, seberapa banyak kemampuan seseorang memahami tentang

sebuah aturan hukum yang tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku atau budaya hukum.²³

Secara lebih luas penegakan hukum lingkungan preventif mengarah pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini pengawasan terletak pada pejabat pemberi izin usaha di bidang pertambangan sesuai dengan kewenangannya.²⁴

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas. Inspektur Tambang melalui mekanisme kegiatan inspeksi, penyelidikan dan pengujian yang terdiri dari: Evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu, pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu dan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan pejabat Pengawas selaku Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK. Pengawasan tersebut dilakukan melalui mekanisme evaluasi terhadap laporan

²³ Firmansyah, Wahyu Rasyid. "SANKSI KERJA SOSIAL, SEBUAH ALTERNATIF PENALISASI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PAREPARE." *Jurnal Madani Legal Review* Vol. 2, No2 114 (2018).

²⁴ Franky Butar Butar, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan", *Yuridika* Vol. 25, No. 2, (Agustus 2010) : 157-158. Diakses 18 Juli 2020, <https://e-journal.unair.ac.id>

rencana dan pelaksanaan usaha pertambangan dari pemegang ijin (IUP, IPR dan IUPK), dan/atau inspeksi ke lokasi ijin (IUP, IPR dan IUPK).²⁵

kedua, Pengawasan Kontrol Ekstern yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan di bidang pengelolaan usaha pertambangan pasir sebagai organisatoris/struktural berada di luar pemerintah yang dinilai mampu melakukan kegiatan pengawasan terutama masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di sekitar lokasi kegiatan usaha pertambangan. Adapun pengawasan kontrol ekstern dalam pengelolaan usaha tambang pasir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan Masyarakat pada hakikatnya adalah ditujukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara serta tujuan yang benar, maka hakikat pengawasan dapat optimal serta diharapkan dapat menjadi solusi dalam mewujudkan adanya keseimbangan, yakni pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan, sehingga dengan demikian

dapat mewujudkan terselenggaranya pelaksanaan penegakan hukum pada usaha pertambangan. Selain pengawasan sebagaimana pada uraian di atas, maka pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas eksternal.²⁶ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa :²⁷

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
 - d. Peran masyarakat dilakukan untuk:

²⁵ Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara", *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 2, No. 2, (Desember 2017) : 154. Diakses 17 Juli 2020, <http://ejournal.unikama.ac.id>

²⁶ Fenty U. Puluhulawa, "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No. 2, (Mei 2011) : 314. Diakses 24 Juli 2020, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>

²⁷ Pasal 70 Ayat (1) – Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Pengawasan Masyarakat yang dimaksud adalah pengawasan sosial yang tentunya berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggung jawab terhadap terselenggaranya usaha pertambangan pengawasan masyarakat pada hakikatnya adalah fungsi untuk pengendalian. Melalui pengawasan masyarakat, maka diharapkan dapat menjadi kontrol sekaligus menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap orang tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Oleh sebab itu, idealnya, kerja sama dalam bentuk kemitraan dengan masyarakat menjadi sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan sosial terutama pada masyarakat sekitar yang memperoleh dampak langsung dari akibat usaha pertambangan.²⁸

b. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Selain pengawasan kontrol ekstern yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berhak atau memiliki peran dalam melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup yang dalam hal ini adalah kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:²⁹

- 1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan hidup dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan kontrol ekstern terhadap kegiatan usaha pertambangan pasir sehingga fungsi pengawasan tersebut dapat di optimalkan. Maka dari itu dengan adanya peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan pasir berbasis lingkungan dinilai cukup efektif dalam membantu pemerintah dalam proses penegakan hukum bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan pasir yang

²⁸ Puluhalawa, *Op.cit.*

²⁹ Pasal 86 Ayat (1) – Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

bertentangan dengan peraturan prundang-undangan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan peneliti mengenai tinjauan yuridis pengelolaan usaha tambang pasir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yaitu : *Pertama*, Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan usaha tambang pasir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, tidak sesuai dengan penerapan realita yang ada dilapangan, dimana izin usaha pertambangan dapat diperoleh setelah melakukan permohonan wilayah izin usaha pertambangan,

Kedua, Bentuk pengawasan pemerintah dalam pengelolaan usaha tambang pasir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dinilai belum efektif sehingga menimbulkan permasalahan mengenai wilayah izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan. Ada 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu pengawasan

kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktual masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Dalam hal ini pengawasan kontrol intern dilakukan oleh Inspektur Tambang (IT) dan Pejabat Pengawas (Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota) terkait kegiatan pengelolaan usaha tambang pasir. Sedangkan pengawasan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan/ lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah. Dalam hal ini pengawasan kontrol ekstern dilakukan oleh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait kegiatan pengelolaan usaha tambang pasir. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan pihak masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam melakukan pengawasan sebenarnya ke 2 (dua) belah pihak pengawas tersebut memiliki kelebihan masing-masing sehingga ketika terciptanya koordinasi yang baik maka informasi yang diperoleh akan lebih akurat serta terwujudnya pengelolaan usaha tambang pasir berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

- Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Anggraini, Norma. dkk, "Pengaruh Penambangan Pasir Terhadap Kualitas Lingkungan di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya", *Jurnal Antologi Pendidikan Geografi, Volume. III, No.3* (April 2013) : 11. Diakses 29 Januari 2020, <http://antologi.upi.edu>
- Astomo, Putera. "Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi Volume 15, Nomor 2*, (Juni 2018) : 298. Diakses 24 Juli 2020, <https://media.neliti.com>
- Baktiyasa, Rofli Sulistiyo. dkk, "Pengaruh Pengawasan Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan (Kasus Bagian Pengolahan Pt. Mitra Aung Swadaya (Mas) Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu)", *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Vol. 4, No. 2*, (Oktober 2017) : 5. Diakses 24 Juli 2020, <https://media.neliti.com>
- Butar, Franky Butar. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan", *Yuridika Vol. 25, No. 2*, (Agustus 2010) : 157-158. Diakses 18 Juli 2020, <https://e-journal.unair.ac.id>
- Firmansyah, Wahyu Rasyid. "SANKSI KERJA SOSIAL, SEBUAH ALTERNATIF PENALISASI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PAREPARE." *Jurnal Madani Legal Review Vol. 2, No2* 114 (2018).
- Hartati, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara", *Masalah-masalah Hukum Jilid 41, No.4*, (Oktober 2012) : 533. Diakses 17 Juli 2020, doi : 10 <https://ejournal.undip.ac.id>
- HSB, Ali Marwan dan Evlyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15, Nomor 2*, (Juli 2018) : 3. Diakses 24 Juli 2020, <https://e-jurnal.peraturan.go.id>
- Husaini dan Happy Fitria, "Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga

- Pendidikan Islam", *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan Volume 4, Nomor 1*, (Januari-Juni 2019) : 44. Diakses 24 Juli 2020, <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id>
- Lathif, Nazaruddin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara", *Jurnal Panorama Hukum Vol. 2, No. 2*, (Desember 2017) : 154. Diakses 17 Juli 2020, <http://ejournal.unikama.ac.id>
- Puluhulawa, Fenty U. "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara", *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, No. 2*, (Mei 2011) : 314. Diakses 24 Juli 2020, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>
- Suryana, Nana. "Penentuan Wilayah Usaha Pertambangan Menggunakan Metode Fuzzy K-Mean Clustering Berbasis Sistem Informasi Geografi", *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Volume 6, Nomor 4*, (Oktober 2010) : 205. Diakses 18 Juli 2020, <https://jurnal.tekmira.esdm.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral Dan Batubara*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang *Wilayah Pertambangan*.